

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)**
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Lingkar Utara, Playen, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta (55813)
Telepon (0274) 391086; Faksimile (0274) 391086
kebudayaan@gunungkidulkab.go.id,
[https : //kebudayaan.gunungkidulkab.go.id](https://kebudayaan.gunungkidulkab.go.id)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS,



AGUNG DANARTA, S.Sos, MSE
NIP. 197003131996031003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan “Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2026”:

Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelestarian Budaya tahun 2026. Dengan target Indeks Pelestarian Budaya tahun 2026 sebesar 85,98 dan capaian di tahun 2025 sebesar 91,34, maka tujuan sudah tercapai 106,23 persen.

2. Capaian Sasaran Strategis 1 “Indeks Pelestarian Budaya”

Pencapaian target sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelestarian Budaya.

- Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 Indeks Pelestarian Budaya dihitung dengan pembobotan unsur-unsur :
 1. Jumlah even kebudayaan dengan bobot 40 %
 2. Jumlah Dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dengan bobot 20 %
 3. Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dengan bobot 20 %
 4. Persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya dengan bobot 20 %.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kebudayaan



- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 85.61 %; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 91,34 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,69%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 91,21 % terjadi peningkatan sebesar 0,13 %.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80,96 terealisasi 82,94. Dengan demikian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,44 %.
- Capaian tahun 2025 sebesar 82,94 naik dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 82,24.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Jumlah dan kompetensi sumber daya yang berasal dari ASN masih kurang
2. Tatakala perencanaan APBD murni dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang berbeda.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
.....	10
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan	11
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	16
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	17
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	28
C. Efisiensi Anggaran.....	33
.....	36
BAB IV.....	36
PENUTUP	36



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025	9
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	11
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	11
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	12
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	13
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	14
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Tahun 2025.....	15
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	19
Tabel III.4 Capaian Sasaran Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	20
Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	21
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	22
Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat.....	22
Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	24
Tabel III.9 Capaian Sasaran_Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	25
Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	25
Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	26
Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	26
Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang_Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27
Tabel III.14 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	34
Tabel III.15 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Gunungkidul.....	5
Gambar II.1. Aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga	16



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (*Isu Strategis*)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

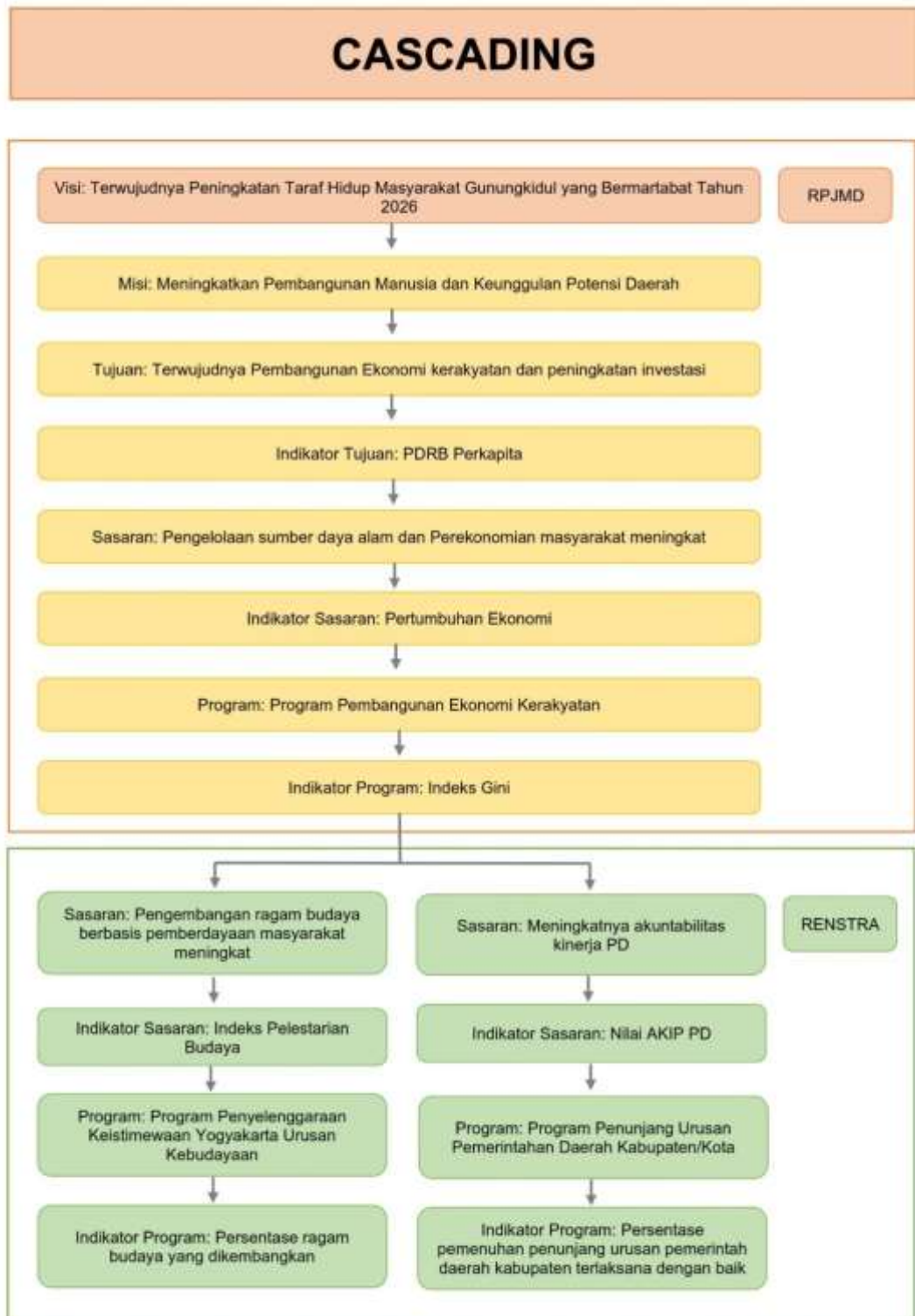


LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

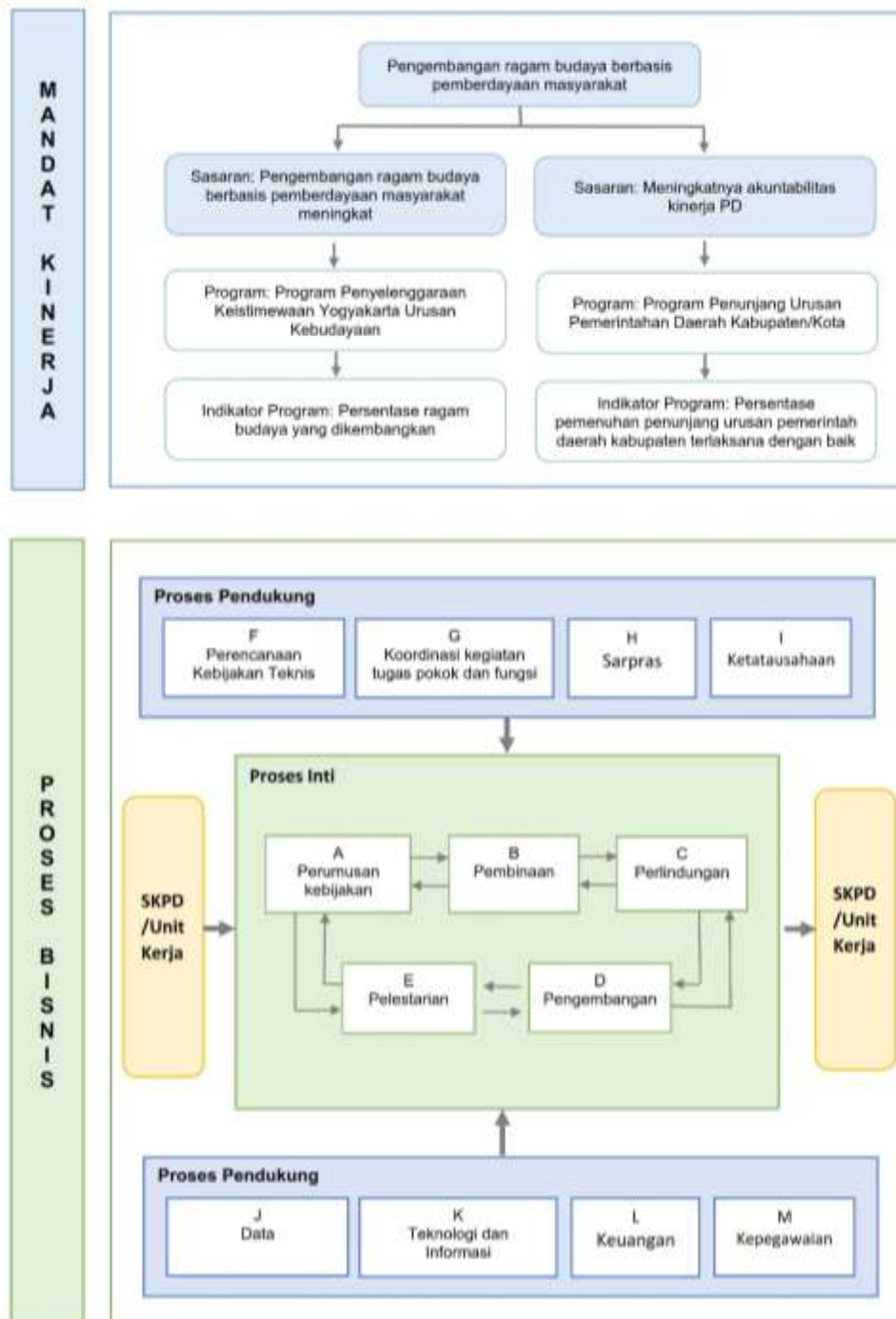


Gambar I.1. Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan serta penugasan urusan keistimewaan urusan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;



3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kebudayaan;
4. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya;
5. perlindungan benda-benda cagar budaya;
6. pembinaan, pengelolaan, pengembangan kesenian dan kelompok kesenian;
7. penelusuran dan pengembangan sejarah;
8. pengkajian, penelitian nilai-nilai budaya, kesenian dan sejarah;
9. pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
10. pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan kebudayaan;
11. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kebudayaan;
12. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kebudayaan;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan
14. pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal
2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal.
3. Aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya masih relatif rendah
4. Kapasitas dan pengetahuan pemilik/pengelola atas pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang dimiliki masih rendah
5. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan
6. Kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah lokal
7. Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal



8. Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik benda maupun tak benda belum optimal
9. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya
10. Penggalan, reaktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal,
11. Mewujudkan ketahanan budaya melalui percepatan penambahan desa budaya yang jumlahnya masih sangat terbatas
12. perlunya penulisan sejarah lisan dan cerita rakyat sebagai bukti adanya keanekaragaman budaya
13. Perlu peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan disemua aspek budaya termasuk penggunaan bahasa serta kebudayaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pendapatan

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S 2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5	3	2			5	5				3	2
	2. Pengawas	13	3	10			12	2	9	1		7	5
	3. Pelaksana	126		38	24	64	49	1	17	2	29	38	11
C.	Jabatan Fungsional	31		31			1		1				1
	Jumlah	176	7	81	24	64	68	9	17	3	29	49	19

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Desember 2025



Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) ada yang tinggi ada yang baru sampai tingkat lanjutan atas didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (46,43 %), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (28,57%), D3 2 orang (7,14 %), SLTA 5 orang (17,86%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Meskipun jumlah pegawai perempuan lebih sedikit, namun keberadaan pegawai perempuan dan 7 diantaranya menduduki jabatan struktural menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) saat ini terdiri dari 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 5 (lima) Pejabat Administrator, 12 (dua belas) Pejabat Pengawas dan 9 (sepuluh) Pejabat Pelaksana serta 1 (satu) Pejabat Fungsional.

Untuk mendukung optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan perlu adanya penambahan pegawai baik melalui mekanisme CPNS ataupun PPPK sebanyak 40 orang yang terdiri dari 33 pelaksana teknis dan 7 pelaksana administrasi.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Aset Tetap Tanah	2 lahan	13.992.677.900,00
3	Peralatan dan Mesin	749 unit	25.037.461.610,00
4	Gedung dan Bangunan	20 unit	108.735.427.258,57
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4 unit	19.600.367.528,54
6	Aset tetap lainnya	16	2.733.139.398,74
7	Aset Lainnya	18	977.348.250,00
	<i>Jumlah</i>		171.076.421.945,86

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda empat, dan 13 (tiga belas) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Rekening				(Rp)	(Rp)	(Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH	112.700.000	185.500.000	72.800.000
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.700.000	185.500.000	72.800.000
4	1	2	Retribusi Daerah	112.700.000	185.500.000	72.800.000
			Jumlah Pendapatan	112.700.000	185.500.000	72.800.000
5			BELANJA DAERAH			-
5	1		BELANJA OPERASI	22.216.304.076	18.775.093.704	3.441.210.372
5	1	1	Belanja Pegawai	2.569.555.476	2.621.714.430	52.158.954
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	19.646.748.600	16.153.379.274	3.493.369.326
5	2		BELANJA MODAL	114.500.000	114.500.000	-
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.500.000	64.500.000	-
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
			Jumlah Belanja	22.330.804.076	18.889.593.704	3.441.210.372
			Total Surplus/(Defisit)	-22.103.604.076	18.660.593.704	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul semula Rp 22.330.804.076 dan mengalami perubahan menjadi Rp 18.889.593.704 atau berkurang Rp 3.441.210.372. Pendapatan Asli Daerah dari retribusi Pemanfaatan Aset Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 72.800.000 dari Rp. 112.700.000 menjadi Rp. 185.500.000.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah “Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat” yang diukur dengan indikator Indeks Pelestarian Budaya tahun 2026 dengan target 85,98.

Adapun sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya 2026	indeks						85.98	85.98
1.1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	indeks	84.11	84.49	84.86	85.23	85.61	85.98	85.98
1.2	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	80.88 (A)	80,90 (A)	80.92 (A)	80.94 (A)	80.96 (A)	80.98 (A)	80.98 (A)

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ragam budaya	Meningkatkan kualitas dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan ragam budaya
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD	Mengarahkan dan mengoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	16.943.156.300	13.494.161.974	-3.448.994.326
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	1.431.358.500	1.040.746.100	-390.612.400
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	397.025.500	168.163.500	-228.862.000
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	738.000.000	605.694.600	-132.305.400
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	296.333.000	266.888.000	-29.445.000
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	780.546.000	583.076.000	-197.470.000
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	780.546.000	583.076.000	-197.470.000
	Pengelolaan Taman Budaya	3.404.096.800	2.915.521.800	-488.575.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	3.404.096.800	2.915.521.800	-488.575.000
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	11.327.155.000	8.954.818.074	-2.372.336.926
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	789.000.000	495.762.500	-293.237.500
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	500.000.000	244.050.000	-255.950.000
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	369.137.000	305.405.000	-63.732.000
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	291.850.000	-8.150.000
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	443.890.000	-56.110.000
	Gelar Budaya Jogja	3.944.400.000	3.303.315.000	-641.085.000

**LAPORAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	200.000.000	78.610.000	-121.390.000
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	296.062.000	156.972.000	-139.090.000
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1.474.156.000	1.442.806.000	-31.350.000
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	838.000.000	485.352.574	-352.647.426
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	2.116.400.000	1.706.805.000	-409.595.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	-
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.500.000.000	-
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	-
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		18.443.156.300	14.994.161.974	-3.448.994.326

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.647.776	3.895.431.730	7.783.954
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.925.000	61.565.000	-16.360.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.664.055.476	2.704.214.430	40.158.954
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.284.800	30.538.800	1.254.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.817.500	194.092.700	27.275.200
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.807.000	569.662.800	-45.144.200



No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.758.000	335.358.000	600.000
	Total Anggaran Pendukung	3.887.647.776	3.895.431.730	7.783.954

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya 2026	indeks	84,86

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	indeks	84,86
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	80.92



Pada tahun 2025, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan penetapan target kinerja, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya 2026	indeks	85,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	indeks	85,61
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP Perangkat Daerah	nilai	80.96

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran dari program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar Rp 13.494.161.974, 00 yang bersumber dari BKK DAIS Kaistimewan Yogyakarta, dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.895.431.730,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul serta pada tahun 2025 Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya sebesar Rp 1.500.000.000,00.



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *Cakrawala Budaya Dhaksinarga* yang memungkinkan masarakat bisa berinteraksi langsung terhadap pengembangan dan pemajuan kebudayaan.

Gambar II.1. Aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga



Sumber:.. Aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRANA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengembangan ragam budaya	Indeks Pelestarian Budaya 2026	Indeks	84.11	91,21	85,98	91,34	106,23	Sangat Baik	106,23

**LAPORAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat									
1.1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya	Indeks	84,11	91,21	85,61	91,34	106,69	Sangat Baik	106,23
1.2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	80,88 (A)	82,24 (A)	80,96(A)	82,94 (A)	102,44	Sangat Baik	102,42

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Pengembangan Ragam Budaya Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat

Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelestarian Budaya tahun 2026. Dengan target Indeks Pelestarian Budaya tahun 2026 sebesar 85,98 dan capaian di tahun 2025 sebesar 91,34, maka tujuan sudah tercapai 106,23 persen.

Sasaran 1: Pengembangan Ragam Budaya Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Sesuai dengan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu



Pengembangan Ragam Budaya Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat.

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025, diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelestarian Budaya. Indeks Pelestarian Budaya dihitung dengan pembobotan unsur-unsur :

1. Jumlah even kebudayaan dengan bobot 40 % (46)
2. Jumlah Dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dengan bobot 20 %
3. Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dengan bobot 20 % (20)
4. Persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya dengan bobot 20 % (25)

Dalam tahun 2025, realisasi pencapaian sasaran pengembangan ragam budaya meningkat menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan indeks pelestarian budaya sebesar 91,34. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk indikator sasaran pertama ini

Kinerja sasaran Pengembangan Ragam Budaya Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat dengan indikator Indeks Pelestarian Budaya Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah digambarkan pada tabel III.3 sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks pelestarian budaya, dihitung dengan pembobotan unsur-unsur : 1. Jumlah even kebudayaan dengan bobot 40 % 2. Jumlah Dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dengan bobot 20 %



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			3. Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dengan bobot 20 % 4. Persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya dengan bobot 20 %

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya	85,61	91,34	106,69	Sangat baik

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 106,69%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 91,34 melebihi 5,73 dari target yang ditetapkan sebesar 85,61.

Realisasi kinerja sebesar 91,34 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya	88,48	91,21	91,34	85.98	106,23

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Hal ini karena pada unsur persentase kalurahan kantong budaya yang menjadi kalurahan rintisan budaya dengan bobot 20% dari target 30 kalurahan terealisasi 63 kalurahan yang menjadi kalurahan rintisan budaya sehingga diperoleh hasil indeks pembobotan 19,38 dari target 9,23. Hal ini didukung oleh kalurahan kantong budaya yang bersemangat untuk menaikkan status kalurahannya menjadi kalurahan rintisan budaya serta dukungan dari Pemerintah Daerah DIY yang memberikan fasilitas pendanaan BKK Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Unsur jumlah even kebudayaan dengan bobot 40 % dari target 168 even tercapai 214 even kebudayaan sehingga diperoleh indeks hasil pembobotan 50,95 dari target 40. Unsur jumlah dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dengan bobot 20 % dari target 1 dokumen tidak terealisasi karena mengalami efisiensi dari kementerian sehingga diperoleh indeks hasil pembobotan 0 dari target 20. Unsur jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya dengan bobot 20% dari target 20 obyek warisan budaya terealisasi 21 obyek warisan budaya sehingga diperoleh indeks hasil pembobotan 21 dari target 20. Dari penjumlahan ke empat unsur diatas diperoleh indeks pelestarian budaya sebesar 91,34 dengan kategori sangat tinggi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase ragam budaya yang dikembangkan	Rumus : $\frac{\sum \text{realisasi ragam budaya yang dikembangkan}}{\sum \text{target ragam budaya yang dikembangkan}} \times 100\%$ Tipologi data : Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.6 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat berikut:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya	106,69	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase ragam budaya yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00 Sangat baik

Keberhasilan capaian Indikator program pada Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat tersebut didukung dari:

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kebudayaan.

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan:

1. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan;



- b. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman.
- 2. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.
- 3. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya, dengan sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota.
- 4. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya;
 - b. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni;
 - c. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya;
 - d. Penghargaan Seniman dan Budayawan;
 - e. Festival Kebudayaan Yogyakarta;
 - f. Gelar Budaya Jogja;
 - g. Publikasi Seni dan Budaya Daerah;
 - h. Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi;
 - i. Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan Even Penggiat Seni.
 - k. Pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan secara kuantitatif karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah. Meskipun demikian, penilaian kinerja tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp.13.494.161.974 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp.13.309.845.694 (96,63%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.184.316.280 (1.37%).

Program Pengembangan Kebudayaan dengan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan



sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 1.498.647.638 (99,91%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.352.362 (0,09%).

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD diukur dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD. Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun N adalah nilai AKIP PD tahun N-1, sehingga untuk menghitung capaian tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP PD tahun 2024

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Meta Indikator: Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Dengan Interpretasi : Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 82,94 (delapan puluh dua koma sembilan empat).



Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,96	82,94	102,44	Sangat baik

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,96 terealisasi 82,94 sehingga capaian kinerja sebesar 102,44%. Nilai AKIP 82,94 atau kategori A yang berarti akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 “Memuaskan” yang ditandai dengan “terdapat gambaran bahwa instansi/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melampirkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran pada periode pelaporan berikutnya;	Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran pada periode pelaporan berikutnya
2.	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.
3.	Menyampaikan Laporan Kinerja pada masa yang akan datang secara tepat waktu.	Telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Kinerja pada masa yang akan datang secara tepat waktu.



No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
4.	Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja.	Telah ditindaklanjuti dengan meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja.

Capaian realisasi Nilai AKIP tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,75	81,75	82,24	82,94	80,98	102,42

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$



Tabel III.13 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	102,44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat baik

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pemeliharaan Barang milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Jumlah dan kompetensi Sumber daya yang berasal dari ASN masih kurang
2. Tatakala perencanaan APBD murni dan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang berbeda



Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memakai tenaga non ASN dan mengoptimalkan sumber daya yang ada
2. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Dukungan pendanaan dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Kesitimewaan (BKK DAIS) dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dukungan pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

1. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi.



2. Bangunan ramah disabilitas telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
5. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) secara konsisten melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Pada tahun 2025, pengukuran IKM dilakukan terhadap tiga jenis pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Organisasi Seni Budaya
- b. Pelayanan Permohonan Konsultasi
- c. Pelayanan Permohonan Praktik Kerja Lapangan

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2025 mencapai 82,65 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 82,56, yang menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada tahun 2026.



2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender Pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Implementasi PUG bertujuan memastikan agar setiap output dan outcome program bersifat responsif dan sensitif gender, dengan memperhatikan pemenuhan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi lima kelompok afirmatif gender, yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi seni dan budaya yang tersebar di 18 kapanewon dan 144 kalurahan, dengan jumlah pelaku seni perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan akses dan ruang pengembangan kapasitas bagi pelaku seni, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan partisipasi pada ajang kompetisi seni.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kesempatan pelaku seni, termasuk kelompok afirmatif, untuk mengekspresikan minat, bakat, serta meraih prestasi.

Merespon kondisi tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) menerapkan kebijakan afirmasi gender yang dilakukan sejak tahap perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai dasar integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran.

Sebagai implementasi dari perencanaan tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan secara inklusif dan berkeadilan gender, yang diorientasikan pada pemenuhan akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi kelompok afirmatif gender. Program tersebut diwujudkan melalui



berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan penyediaan ruang ekspresi seni, dengan output antara lain:

- a. *Gunungkidul Night Carnival 2025*. Kegiatan yang berlangsung pada 8 Oktober 2025, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Gunungkidul.

Parade malam ini menampilkan lebih dari 22 kontingen seni dan budaya, dengan beragam kelompok dari sekolah, sanggar seni, komunitas anak-remaja, serta UMKM lokal yang turut serta.

Dalam perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), kegiatan ini menunjukkan beberapa capaian penting:



- 1) Partisipasi perempuan dan anak-remaja dalam karnaval menunjukkan peningkatan ruang publik dan budaya yang inklusif-bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku seni.
- 2) Akses dan keamanan ruang publik malam menjadi perhatian, termasuk untuk perempuan, anak, dan lansia-parade yang berlangsung malam hari menuntut fasilitas penerangan, keamanan, dan rute mudah diakses, yang menguatkan aspek keadilan akses dalam layanan publik.
- 3) Melalui kegiatan ini, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul mampu memperkuat identitas budaya daerah yang kreatif dan inklusif, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan seni-budaya dapat menjadi media transformasi sosial menjadikan perempuan sekaligus memperluas ke anak, sebagai aktor budaya



- b. Festival Karawitan, Festival Kethoprak, dan Festival Sendratari yang disertai dengan pengiriman tim kesenian ke tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pelaksanaan Workshop Karawitan, Workshop Kethoprak, dan Workshop Sendratari di Kabupaten Gunungkidul sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni.

Selain itu, dilaksanakan pula Lomba Lukis DIY–Kyoto dan Gelegar Campursari Nasional sebagai ruang ekspresi, apresiasi, dan penguatan prestasi seni budaya yang inklusif dan berkeadilan gender.



Workshop Karawitan Gunungkidul



Festival Kethoprak Gunungkidul



Festival Sendratari



Seleksi Lomba Lukis DIY-Kyoto





3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial seperti zoom, youtube, instagram dan platform lain dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul, misalnya aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.8/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp.18.889.593.704 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp18.191.664.956,00 atau 96,31%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.697.938.748,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.14 berikut:



Tabel III.14 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
I.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	13.494.161.974	13.309.845.694	98,63	184.316.280	1,37
1	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	1.040.746.100	1.029.332.987	98,90	11.413.113	1,10
2	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	583.076.000	582.953.590	99,98	122.410	0,02
3	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	2.915.521.800	2.766.266.855	94,88	149.254.945	5,12
4	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.954.818.074	8.931.292.262	99,74	23.525.812	0,26
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.895.431.730	3.383.161.624	86,85	512.270.106	13,15
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.565.000	60.882.804	98,89	682.196	1,11
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.704.214.430	2.224.605.678	82,26	479.608.752	17,74
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.538.800	28.404.676	93,01	2.134.124	6,99
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.092.700	178.228.171	91,83	15.864.529	8,17
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.662.800	562.391.898	98,72	7.270.902	1,28
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.358.000	328.648.397	98,00	6.709.603	2,00
III	Program Pengembangan Kebudayaan	1.500.000.000	1.498.647.638	99,91	1.352.362	0,09
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.498.647.638	99,91	1.352.362	0,09
	Jumlah Keseluruhan	18.889.593.704	18.191.654.956	96,31	697.938.748	3,69

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
1.	Pengembangan Ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat Meningkatkan	85,61	91,34	106,69	14.994.161.974	14.808.493.332	98,76	1,24
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	80,96	82,94	102,44	3.895.431.730	3.383.161.624	86,85	13,15

**LAPORAN KINERJA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
	Jumlah Belanja Total				18.889.593.704	18.191.654.956	96,31	3,69
	Jumlah Belanja Program Utama				14.994.161.974	14.808.493.332	98,76	1,24
	Jumlah Belanja Program Penunjang				3.895.431.730	3.383.161.624	86,85	13,15

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Kebudayaan Tahun 2025

*) Nilai AKIP PD Tahun 2024

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 18.889.593.704 terealisasi Rp. 18.191.654.956 atau 96,31 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 697.938.748 atau 3,69% yang bersumber antara lain dari:

- Sisa penganggaran gaji
- Sisa penganggaran penyediaan Jasa listrik TBG
- Sisa penganggaran sewa tanah



BAB IV berisi:

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat tinggi, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab



dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih perlu ditingkatkan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya*
- 2. Evaluasi AKIP Tahun 2024*
- 3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi AKIP Th 2024*
- 4. Penghargaan*

